

Judul : Paket Kebijakan Rkonomi Solusi Atasi Resesi
Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 16

Paket Kebijakan Ekonomi Solusi Atasi Resesi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan deregulasi paket kebijakan ekonomi tahap I hingga XII sudah membahas 202 dari 203 regulasi yang telah ditetapkan.

MENKO Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah merupakan respons atas menurunnya tren ekonomi global yang berdampak signifikan bagi perekonomian Indonesia, seperti melemahnya nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi

domestik yang melambat. "Paket kebijakan ekonomi dilakukan untuk merespons itu. Ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, ekspor, investasi, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi," jelas Darmin dalam laporan Pembaharuan

Kebijakan Ekonomi di Jakarta, akhir Juli lalu.

Darmin mengatakan, sejak paket kebijakan ekonomi I hingga XII, sebanyak 48 regulasi presidential, baik peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), keputusan presiden (Kepres), hingga instruksi presiden (Inpres) selesai dibahas. Tinggal satu regulasi yang sampai saat ini masih dibahas. Adapun 154 regulasi kementerian/lembaga, baik peraturan menteri (Permen), peraturan kepala, Peraturan Bank Indonesia (PBI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keputusan menteri (Kepmen), instruksi menteri, peraturan dirjen (Perdirjen), dan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*/MoU) sudah selesai dibahas 100 persen.

"Bila dipersentaskan ada 99 persen regulasi (202 regulasi) selesai dibahas dan hanya 1 persen (satu regulasi) yang masih dibahas," tutur Darmin.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang menja-

bat Ketua Pokja I Kampanye dan Diseminasi Kebijakan menerangkan, paket kebijakan ekonomi I (9 September 2015) yang ditujukan mendorong daya saing industri mampu menderegulasi 124 regulasi, dan hanya satu regulasi yang masih dibahas. Paket kebijakan ekonomi II (29 September 2015) bertujuan mempromosikan investasi, serta devisa melalui kemudahan perizinan investasi dan insentif devisa hasil ekspor, mampu menderegulasi 15 regulasi.

Paket kebijakan ekonomi III (7 Oktober 2015), yang menekankan perluasan akses pembiayaan, dan pengurangan biaya produksi antara lain perluasan cakupan Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitas jasa keuangan, pembiayaan ekspor, fasilitas pertanian, serta insentif listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan gas bagi industri, berhasil menderegulasi 8 regulasi. Paket kebijakan ekonomi IV (15 Oktober 2015) yang men-

garah kepada jaminan sistem pengupahan, dan pengamanan pe-

mutusan hubungan kerja (PHK) mampu menderegulasi 10 regulasi.

Paket kebijakan ekonomi V (22 Oktober 2015) mengenai revaluasi aset, serta akses pembiayaan syariah mampu menderegulasi 3 regulasi. Paket kebijakan ekonomi VI (6 November 2015) yakni untuk menggerakkan ekonomi pada wilayah pinggiran, dan kelancaran bahan baku obat bisa menderegulasi 5 regulasi.

Paket kebijakan ekonomi VII (7 Desember 2015) terkait dengan insentif pajak industri padat karya menderegulasi 5 regulasi. Paket kebijakan ekonomi VIII (21 Desember 2015) terkait kepastian usaha, investasi dan meningkatkan produksi minyak, bisa menderegulasi 3 regulasi.

Enggartiasto melanjutkan, pada awal 2016 yang diikuti paket kebijakan ekonomi IX (27 Januari 2016) mengenai pemenuhan listrik, stabilisasi pasokan daging, dan agregator ekspor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mampu menderegulasi 7 regulasi.

Disusul paket kebijakan eko-

nomi X (11 Februari 2016) terkait keterbukaan investasi yang antara lain mendorong investasi teknologi tinggi, padat modal, dan wisata, berhasil menderegulasi 1 regulasi. Paket kebijakan ekonomi XI (29 Maret 2016) yang menekankan akses pembiayaan KUR berorientasi ekspor, waktu bongkar muat (*dwellling time*), dan pengembangan industri farmasi/alat kesehatan, menderegulasi 5 regulasi.

"Terakhir paket kebijakan ekonomi XII (28 April 2016) yang memangkas prosedur dan biaya untuk kemudahan berusaha agar memacu peringkat *ease of doing business*, menderegulasi 17 regulasi," kata Enggartiasto.

Enggartiasto mengungkapkan, satu regulasi yang masih dibahas yakni Perpres tentang Tata Kelola Gas Bumi (paket ekonomi I).

Daya Tarik

Enggartiasto menegaskan, paket kebijakan ekonomi berdampak positif bagi Indonesia

karena jadi daya tarik investasi.

Seperti peresmian 12 pusat logistik berikat (PLB) dan 16 calon PLB, perizinan investasi 3 jam yang dimanfaatkan 74 perusahaan dengan investasi hingga Rp 200,96 triliun (per 20 Juni 2016).

Selanjutnya, 14 provinsi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Juga kemudahan dan insentif kawasan ekonomi khusus yang dimanfaatkan 42 sektor usaha dengan total nilai Rp 28,7 triliun (per 15 Mei 2016).

Kemudian, ada 18 perusahaan yang memanfaatkan proses insentif fiskal dengan pengurusan rata-rata 13,4 hari (sebelumnya dua tahun).

"Terakhir ada 527 perusahaan yang telah memanfaatkan revisi DNI (daftar negatif investasi) sesuai dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016, dengan rencana investasi 12,926 miliar dolar AS (per 24 Juni 2016)," pungk- Enggartiasto. ■ TIM